



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan

Keputusan

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman dalam Peraturan KPU ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

4. Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 721/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN. . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Ditum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dan huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

dengan tujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, mekanisme keterlibatan/partisipasi masyarakat, kegiatan melakukan pemantauan, dan tata cara melakukan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
13. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.

15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTB untuk melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi NTB kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi NTB bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:

- 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi; dan
 - 11) Warga internet (*netizen*).
- b. Masyarakat umum;
 - c. Media massa;
 - d. Partai politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a angka 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup:
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
2. Materi Sosialisasi Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi Sosialisasi Pencalonan, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi Sosialisasi Kampanye, meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.

5. Materi Sosialisasi Dana Kampanye, meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, meliputi:

- a. Forum warga;
- b. Komunikasi tatap muka;
- c. Media massa;
- d. Bahan sosialisasi;
- e. Mobilisasi sosial;
- f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. Laman KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. Papan pengumuman KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- i. Media sosial;
- j. Media kreasi; dan/atau
- k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dengan baik.

2. Bentuk Sosialisasi Komunikasi Tatap Muka

Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. seminar;
- c. workshop;
- d. rapat kerja;

- e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
3. Bentuk Sosialisasi Melalui Media Massa
- a. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media massa elektronik meliputi:
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan (*online*).
 - b. Penyampaian informasi pada media massa tersebut, melalui:
 - 1) tulisan;
 - 2) gambar;
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audiovisual.
4. Bentuk Sosialisasi Melalui Bahan Sosialisasi
- Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) leaflet;
 - 3) pamflet;
 - 4) booklet;
 - 5) poster;
 - 6) folder; dan/atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) banner;
 - 3) baliho;
 - 4) billboard/videotron; dan/atau
 - 5) umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

5. Bentuk Sosialisasi Melalui Media Kreasi

Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

- a. tradisional;
- b. modern;
- c. kontemporer;
- d. seni musik;
- e. seni tari;
- f. seni lukis;
- g. sastra; dan/atau
- h. seni peran.

6. Pembuatan dan Penggunaan Metode Sosialisasi

- a. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:

- a. Keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Kaum marjinal;
- g. Komunitas;
- h. Keagamaan;
- i. Relawan demokrasi; dan/atau
- j. Warga internet (*netizen*).

2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a. Mobilisasi sosial;
- b. Pemanfaatan jejaring sosial;
- c. Media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;

- f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:
- a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. Media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

1. Wewenang

- a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - 1) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 2) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - 3) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- 2. Tanggung Jawab
 - a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
 - 1) mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga.
 - 2) memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Hak Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;

- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
2. Kewajiban Masyarakat
- Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf B, dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Partisipasi Pada Setiap Tahapan

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- c. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- d. Pendidikan Pemilih;
- e. Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan

- f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
3. Ketentuan Partisipasi
Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 yang aman, damai, tertib dan lancar.
 4. Pihak-Pihak Yang Dapat Melaksanakan Partisipasi
Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sesuai peraturan perundang-undangan.
 5. Bentuk Keterlibatan Masyarakat
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, terdiri atas:
 - 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - 2) keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan/atau
 - 3) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

- 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018
- 1) Keterlibatan masyarakat, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berupa:
 - a) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - b) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan/atau
 - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

- d. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dapat berupa:
 - 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sesuai dengan hasil evaluasi.
6. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018
 - a. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - 1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018; dan
 - 2) meningkatkan partisipasi Pemilih.
 - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon
 - a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- b. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
- 8. Larangan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018
Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilarang:
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pendidikan Pemilih
 - a. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - 1) membangun pengetahuan politik;
 - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) meningkatkan partisipasi politik.
 - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
 - c. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - 1) Pemilih pemula;
 - 2) Pemilih muda;
 - 3) Pemilih perempuan;
 - 4) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 5) kaum marjinal;
 - 6) komunitas;
 - 7) keagamaan;
 - 8) relawan demokrasi; dan/atau
 - 9) warga internet (*netizen*).

- d. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Pemantauan Pemilihan
- a. Pelaksana Pemantauan
Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 2) Pemantau Pemilihan Asing.
 - b. Persyaratan Pemantau
 - 1) Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) bersifat independen;
 - b) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi NTB sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 - 2) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi kementerian luar negeri.

c. Pendaftaran Pemantau

- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi NTB.
- 2) Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
- 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- 4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a) profil organisasi lembaga pemantau;
 - b) nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c) alokasi anggota pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - d) rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan daerah yang ingin dipantau;
 - e) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat

yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

- 5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada Angka 4) huruf b), huruf c), dan huruf d), dilaporkan kepada KPU Provinsi NTB.
- d. Penelitian Kelengkapan Persyaratan
 - 1) KPU, KPU Provinsi NTB melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4).
 - 2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU, KPU Provinsi NTB dapat membentuk panitia Akreditasi.
 - 3) KPU Provinsi NTB memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - 4) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 - 5) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 6) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 7) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 4), kepada KPU Provinsi NTB.

- 8) Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau pemilihan dalam negeri, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.
- e. Tanda Terdaftar Sebagai Pemantau
- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a) KPU Provinsi NTB untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 - 2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- f. Penyampaian Kegiatan Pemantauan
- 1) KPU, KPU Provinsi NTB menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada:
 - a) Badan Pengawas Pemilihan Umum,
 - b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB.
 - 2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
 - 3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi NTB.

g. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

- 1) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- 2) Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- 3) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi NTB.
- 4) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
- 5) Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d) wilayah kerja pemantauan;
 - e) nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 6) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- 7) Ketua KPU Provinsi NTB membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi NTB.
- 8) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

h. Hak Lembaga Pemantau Pemilihan

- 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 7) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dapat melakukan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
- i. Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan
- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi NTB sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi NTB sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan kepada Pemilih;
 - 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi NTB, dan pengawas penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi NTB, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- j. Larangan Lembaga Pemantau Pemilihan
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 4) memihak kepada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 tertentu;
 - 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - 7) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - 8) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - 9) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - 10) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - 11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- k. Kode Etik Lembaga Pemantau Pemilihan
- 1) non partisan dan netral;
 - 2) tanpa kekerasan;
 - 3) mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 4) sukarela;
 - 5) integritas;
 - 6) kejujuran;
 - 7) obyektif;
 - 8) kooperatif;
 - 9) transparan;
 - 10) kemandirian.

1. Sanksi Lembaga Pemantau Pemilihan

- 1) Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
- 2) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 3) Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantau, KPU, KPU Provinsi NTB wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
- 4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi NTB melaporkan kepada KPU.
- 6) Dalam hal laporan pelanggaran oleh pemantau pemilihan asing terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 7) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 6), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- 9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- a. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 2) Survei atau Jajak Pendapat, meliputi:
 - a) Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b) Survei tentang hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - c) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d) Survei tentang Pasangan Calon.
- b. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018
 - 1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi NTB.
 - 2) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dilakukan dengan ketentuan apabila Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di KPU Provinsi NTB;
 - 3) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib mendaftar pada KPU Provinsi NTB dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b) susunan kepengurusan lembaga;

- c) surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- e) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f) surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - (3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - (7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - (8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- 4) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- c. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- d. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan
 - 1) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), meliputi:
 - a) informasi terkait status badan hukum;
 - b) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
 - c) susunan kepengurusan;
 - d) sumber dana;
 - e) alat yang digunakan;
 - f) metodologi yang digunakan; dan

- g) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- 3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi NTB
- e. Pengaduan Masyarakat
 - 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dapat disampaikan kepada KPU Provinsi NTB dengan menyertakan identitas pelapor.
 - 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Provinsi NTB dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 3) Dewan Etik sebagaimana dimaksud angka 2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a) 2 (dua) orang akademisi;
 - b) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c) 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi NTB.
 - 4) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak boleh berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 - 5) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.
 - 6) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.

- f. Sanksi Kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Etika
- 1) KPU Provinsi NTB dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 - 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
 - 3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi NTB memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

